PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 SATARMESE
Alamat: Narang, RT. 005 RW. 003, Ds. Cambirleca, Kec. Satarmese Barat, Kab. Manggarai

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor: 064 / SMAN 1-SM / IX / 2026

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR TERBATAS PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA NEGERI 1 SATARMESE PASCA GEMPA BUMI TAHAP II

Kepada

Yth. Orangtua / Wali Murid SMA Negeri 1 Satarmese

di

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Manggarai, Nomor 342 Tahun 2026 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Tektonik di Kabupaten Manggarai berlaku hingga tanggal 28 September serta arahan Dinas Cabang Pendidikan Wilayah VI dan hasil Rapat Dewan Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Satarmese tanggal 15 September 2026 dengan ini kami sampaikan ketentuan pembelajaran terbatas sebagai berikut:

1. Pembelajaran untuk kelas XII dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap menggunakan tenda yang dibuat secara mandiri oleh sekolah di halaman SMA Negeri 1 Satarmese .
2. Bimbingan TKA dilaksanakan segera setelah pembelajaran tatap muka selesai. Murid diharapkan membawa bekal/makan siang.
3. Sehubungan dengan hal dimaksud pada poin dua (2) diharapkan orangtua/wali murid memperhatikan kesiapan anak untuk mengikuti pembelajaran.
4. Pembelajaran kelas XII dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dibuat sekolah dan memastikan kesiapan akademik peserta didik dalam menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2026.
5. Pembelajaran bagi murid kelas X dan XI tetap dilaksanakan secara Dalam Jaringan (Daring) karena status Darurat diperpanjang.
6. Pembelajaran Daring akan dimulai pada Rabu, 16 September 2026 sampai 28 September 2026 atau sampai dengan adanya perubahan kondisi bencana yang ditetapkan secara resmi oleh

BMKG dan perubahan ketetapan pembelajaran oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Pemerintah Kabupaten Manggarai.

7. Pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang digunakan guru mata pelajaran
8. Jadwal Pembelajaran disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang telah dibuat oleh Sekolah.
9. Murid **WAJIB** mengikuti pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai jadwal yang diberikan guru mata pelajaran.
10. Murid yang mengalami kendala jaringan agar bisa melaporkan ke sekolah lewat wali kelas masing-masing untuk dicarikan solusi pelayanan alternatif.
11. Orangtua / Wali murid diharapkan memberi pendampingan dan memastikan murid tetap memperoleh kesempatan belajar dengan aman dan dalam kondisi yang kondusif.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas kerjasama yang baik dari bapak/ibu orangtua / wali kami ucapkan terima kasih.

Narang, 15 September 2026

Plt. Kepala SMAN 1 Satarmese

Gregorius Ganggur, S. Pd

NIP. 198206132011011008

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VI
2. Kordinator Pengawas SMA/SMK/SLB Kabupaten Manggarai
3. Pengawas Pendamping SMA Negeri 1 Satarmese